



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN

NOMOR SOP	: 000.8.3.3/045/BKPSDM/2025
TGL. PEMBUATAN	: 24 September 2025
TGL. REVISI	: 25 September 2025
TGL. EFEKTIF	: 01 Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan
NAMA SOP	: RUSMANI BUDI HARJO, A.K.S.M.M Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

RUSMANI BUDI HARJO, A.K.S.M.M
BKPSDM P 10120913 199803 1 001

DASAR HUKUM :

- 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
- 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 541)
- 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494)
- 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563)
- 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765)
- 7 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan Melalui Jalur Pendidikan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2024.
- 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 494/800.1.3.2/2025 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memahami peraturan yang berlaku
- 2 Mampu mengoperasikan komputer


KETERKAITAN :


PERINGATAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Seperangkat komputer
- 2 ATK
- 3 Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		OPD	Pranata Komputer pertama Bidang MP ASN	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	Kepala Badan	BKN	BKD PROVINSI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan dan melengkapi dokumen usulan Kenaikan Pangkat melalui aplikasi SIASN.							Dokumen KP	15 Hari	Usulan KP	
2	Memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas administrasi.							Dokumen KP	5 Hari	Hasil verifikasi	
3	mengakukan Validasi kesesuaian dan kelengkapan atas usulan yang telah diinput melalui SIASN						Gol. IV/a-IV/b	Dokumen KP	5 Hari	hasil validasi	
4	Memperbaiki dokumen berdasarkan catatan hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi SIASN					Gol. I - III		hasil verifikasi dan validasi	5 Hari	hasil verifikasi	
5	Melakukan validasi untuk usulan KP golongan IV/a-IV/b							Dokumen KP	5 Hari	usulan KP	durasi waktu pemrosesan usul kenaikan pangkat mengikuti jadwal dari BKN dan BKD Provinsi
6	Melakukan verifikasi semua golongan usulan Kenaikan Pangkat melalui SIASN.							Dokumen KP	5 Hari	hasil verifikasi	
7	Memperbaiki dokumen berdasarkan catatan hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi SIASN							hasil verifikasi	5 Hari	dokumen KP	
8	membuat PERTEK							Dokumen KP	2 Hari	PERTEK	
9	Menandatangani PERTEK			Golongan III/d Kebawah				PERTEK	2 Hari	PERTEK	
10	Menyusun SK KP untuk Golongan III/d Kebawah						Golongan IVa - IVb	PERTEK	1 Hari	SK KP	
11	Menandatangani SK KP golongan III/d kebawah melalui SIASN					Golongan IVc non jenjang utama		SK KP	1 Hari	SK KP	
12	Menandatangani SK KP golongan IV/a-IV/b							PERTEK	1 Hari	SK KP	
13	Menandatangani SK KP Golongan IV/c non jenjang utama.							PERTEK	4 Hari	SK KP	
14	SK KP akan terupdate secara otomatis di MyASN masing-masing PNS							SK KP	1 Hari	data terupdate	
				A							

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		OPD	Pranata Komputer pertama Bidang MP ASN	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	Kepala Badan	BKN	BKD PROVINSI	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
15	Melakukan update data golongan di SIMPEG							SK KP	1 Hari	usulan update data	
16	memverifikasi SIMPEG							ustulan update data	1 Hari	data terupdate	
17	menerima notifikasi data telah terupdate							usulan update data	1 Hari	data terupdate	